







4.	Pejabat Pengadaan membuka penawaran dan melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan kualifikasi.			Dokumen Penawaran.	3 hari kerja	Hasil evaluasi administrasi, teknis, dan kualifikasi.	
5.	Pejabat Pengadaan dan calon Penyedia melakukan pembuktian kualifikasi apabila calon Penyedia memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan kualifikasi.			Hasil evaluasi administrasi, teknis, dan kualifikasi.	3 hari kerja	Berita Acara Hasil Pembuktian Kualifikasi.	
6.	Pejabat Pengadaan melakukan klarifikasi serta negosiasi teknis dan biaya/harga berdasarkan HPS dan dapat berdasarkan informasi lain yang diperoleh saat persiapan pemilihan.			Berita Acara Hasil Pembuktian Kualifikasi.	1 hari kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berita Acara Hasil Klarifikasi, Negosiasi Teknis dan Biaya/Harga; (Apabila hasil evaluasi atau pembuktian kualifikasi, calon Penyedia tidak memenuhi persyaratan, atau negosiasi biaya/harga tidak menghasilkan kesepakatan, maka Pengadaan Langsung dinyatakan gagal dan dilakukan proses Pengadaan Langsung ulang kepada Pelaku Usaha lain); 2. Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung. 	
7.	Pejabat Pengadaan melaporkan hasil Pengadaan Langsung kepada PPK melalui SPSE dengan tembusan kepada Kepala UKPBJ.			Dokumen hasil pengadaan langsung.	1 hari kerja	Laporan Pejabat Pengadaan kepada PPK.	

